

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0 / 834 / 11 / 2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KARANGNONGKO I KECAMATAN KARANGNONGKO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Karangnongko I Kecamatan Karangnongko, Nomor : 06/TKP I KRNK/II/2011

Tanggal, 18 Pebruari 2011

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi Karangnongko I Kecamatan Karangnongko, yang didirikan Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Karangnongko, belum mempunyai ijin pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
 - b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil
 Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak tahun 1969.
 - bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
 - Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
 - Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
 - Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

 Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

 Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

Nama sekolah

: Taman Kanak-Kanak Pertiwi Karangnongko I : Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko

- Alamat

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Didirikan oleh:

- Nama Yayasan

: Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa

- Alamat

: Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut

pada dictum" pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DINAS KAN

Ditetapkan di

: Klaten

Pada tanggal

: 20 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Pembina Tk. I

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Karangnongko
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangnongko
- 5. Kepala TK Pertiwi Karangnongko I
- Pertinggal